



P E N E T A P A N

Nomor: 27/Pdt.P/2024/PN Sik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JONI NOFEMRA PUTRA, bertempat tinggal di Jalan By Pass Nomor 112, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Register 27/Pdt.P/2024/PN Sik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan Pemikahan pada Jumat tanggal 16 Juli 1999 di Jalan By Pass Nomor 112 RT 002/ RW 002 Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dengan Istri Pemohon yang bernama Dasmalina;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Agita Dewi Fortuna
 - Wul An Anastasya Putri
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wulan Anastasya Putri sudah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok, Nomor 857/KU•CS-BTM/2007 tanggal 08 Februari 2007 tertulis nama anak pemohon Wulan Anastasya Putri;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah dan lain-lain yang kini diharuskan menunjukkan Akta Kelahiran;
5. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama Pemohon yang semula didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis "Joni Nofemra" menjadi "Joni Nofemra Putra" harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini Pemohon lampirkan Surat bukti sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 4. Fotocopy Buku Nikah;
 5. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon.
 6. Fotocopy Ijazah Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari Joni Nofemra (sesuai dengan yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 857/KU-CS-BTM/2007 tanggal 08 Februari 2007) diubah menjadi bernama "Joni Nofemra Putra".
3. Memberikan Izin kepda Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor: 857/KU•CS-BTM/2007 atas nama Wulan Anastasya Putri untuk dilakukan perubahan nama pemohon semula tertulis "Joni Nofemra" menjadi "Joni Novemra Putra".
4. Memberikan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1372011611730021 atas nama Joni Nofemra Putra, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372011712070011 atas nama kepala keluarga Joni Nofemra Putra tertanggal 25-08-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 115/28/VII/99 tanggal 16 Juli 1999, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 857-KU-CS-BTM/2007 atas nama Wulan Anastasya Putri, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Batam pada tanggal 8 Februari 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Wulan Anastasya Putri tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) atas nama Joni Nofemra Putra tanggal 12 Juni 1992, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Eliza;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga dari Saksi yang beralamat di By Pass, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa Saksi juga mengenal keluarga Pemohon dari lama sekali;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Dasmalina dan atas pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang pertama adalah Agita Dewi dan yang kedua adiknya bernama Wulan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama wulan berdasarkan cerita dari

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Pemohon, sehingga diajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi memang benar nama Pemohon adalah Joni Nofemra Putra;

Saksi II Djasnimar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan menantu dari Saksi yang beralamat di By Pass, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Dasmalina yang merupakan anak dari Saksi dan atas pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang pertama adalah Agita Dewi dan yang kedua adiknya bernama Wulan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, dikarenakan pada saat pembuatan Pemohon meminta tolong orang lain (calo) dan Pemohon tidak memeriksa lagi dokumen tersebut, sehingga diajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan tersebut guna keperluan atas dokumen-dokumen anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang benar nama Pemohon adalah Joni Nofemra Putra;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran kedua anak Pemohon saat anak Pemohon melihat ijazah mereka;
- Bahwa pada saat pembuatan dokumen Akta Kelahiran Pemohon meminta tolong orang lain (calo) dan Pemohon tidak memeriksa lagi dokumen tersebut, sehingga diajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan tersebut guna keperluan atas dokumen-dokumen anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok sebagai syarat agar dapat mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Joni Nofemra menjadi Joni Nofemra Putra;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok memiliki kewenangan untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan bahwa Pemohon adalah benar bernama Joni Nofemra Putra yang berdomisili di Jalan By Pass Nomor 112, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sehingga domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Hal ini didukung pula berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menyatakan jika adanya perubahan nama Penduduk maka dalam pencatatannya salah satu syaratnya adalah salinan penetapan pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa istilah perbaikan nama orang tua dalam dokumen legalitas, tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun demi kepastian hukum bagi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon dianggap menjadi bagian perubahan nama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar dapat dikeluarkannya Penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Wulan Anastasya Putri, yang semula tertulis dan terbaca Joni Nofemra sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 857/KU-CS/BTM/2007 atas nama Wulan Anastasya Putri (vide bukti surat P-4) dirubah menjadi Joni Nofemra Putra sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1372011611730021 (vide bukti surat P-1), Kartu Keluarga Nomor 1372011712070011 (vide bukti surat P-2), Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/28/VII/99 (vide bukti surat P-3), dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Joni Nofemra Putra (vide bukti surat P-6);

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan juga ditemukan bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki bernama Joni Nofemra Putra yang menikah dengan seorang perempuan bernama Dasmalina (vide bukti surat P-3), yang mana dari perkawinan tersebut Pemohon dan Dasmalina memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Agita Dewi Fortuna (vide bukti surat P-2) dan Wulan Anastasya Putri (vide bukti surat P-2 dan P-4), namun pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon, nama dari Pemohon tertulis Joni Nofemra, yang mana pada saat pengurusan Akta Kelahiran tersebut Pemohon tidak memeriksa kembali dokumen tersebut, sehingga untuk dapat memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut, Pemohon sudah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dan salah satu syarat perbaikan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut bukan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupun adat sehingga Hakim pada Pengadilan Negeri Solok berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk pengurusan dokumen-dokumen legalitas anak dari Pemohon dibutuhkan penyesuaian data dalam dokumen-dokumen legalitas lainnya milik Pemohon, yang mana nantinya juga dapat memudahkan anak dari Pemohon berurusan dalam hal dokumen penting dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 3 yang memohon untuk memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor: 857/KU-CS-BTM/2007 atas nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan Anastasya Putri untuk dilakukan perubahan nama Pemohon semula tertulis Joni Nofemra menjadi Joni Novemra Putra, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama dan pencatatan peristiwa penting lainnya yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka Hakim memerintahkan dalam hal ini kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon yang memohon agar memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk dilakukan perubahan nama Pemohon, Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan apabila Pemohon telah melaporkan tentang perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, sehingga terhadap petitum angka 3 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 patutlah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Joni Nofemra sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 857/KU-CS-BTM/2007 atas nama Wulan Anastasya Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 8 Februari 2007, dirubah menjadi Joni Nofemra Putra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak dari Pemohon tersebut di atas, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Solok pada hari Jumat tanggal 25 April 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeri Fitriani, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp75.000,00; |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10